



**P U T U S A N**

**Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ZAKI alias ZAKI bin BURHANUDDIN;**  
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau);  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/23 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT.006/RW.006 Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;  
Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;  
Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;  
Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI alias ZAKI bin BURHANUDDIN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI alias ZAKI bin BURHANUDDIN, dengan pidana penjara selama 10 (tahun) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUHAMMAD ZAKI alias ZAKI bin BURHANUDDIN, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan *Neighborhood* dan *Spider-Man* dan pada saat dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 27 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI alias ZAKI bin BURHANUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan *Neighborhood* dan *Spider-Man* dan pada saat dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 86/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 26 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 27 Januari 2020 yang dimintakan banding, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:

7. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKI alias ZAKI bin BURHANUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan *Neighborhood* dan *Spider-Man* dan pada saat dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 20 (dua) puluh butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 86/Pid.Sus/2020/PT PBR *juncto* Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 86/Pid.Sus/2020/PT PBR *juncto* Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi I yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 25/Akta Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 86/Pid.Sus/2020/PT PBR *juncto* Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 30 April 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 April 2020, Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 25/Akta Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 86/Pid.Sus/2020/PT PBR *juncto* Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 30 April 2020. Dengan demikian, oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pahlawan Gang Pandu, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bango, Kabupaten Rokan Hilir, saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi dengan berat neto 5,94 (lima koma sembilan empat) gram yang rencananya akan Terdakwa jual bersama Diman kepada Soni, akan tetapi sebelum berhasil dijual, Terdakwa terlebih dahulu diamankan Anggota Kepolisian. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020





melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUHAMMAD ZAKI alias ZAKI bin BURHANUDDIN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3944 K/Pid.Sus/2020